

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut China Selatan merupakan bagian dari Samudera Pasifik yang meliputi sebagian wilayah Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan dengan luas sekitar 3,5 juta km².¹ Berdasarkan ukurannya, Laut China Selatan ini merupakan wilayah perairan terluas. Laut China Selatan merupakan sebuah perairan dengan berbagai potensi yang sangat besar karena di dalamnya terkandung minyak bumi dan gas alam dan selain itu juga peranannya sangat penting sebagai jalur pendistribusian minyak dunia, perdagangan dan pelayaran internasional.

Hukum laut sejatinya merupakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut yang berada dibawah yurisdiksi nasionalnya (*national jurisdiction*).² Negara negara dan wilayah yang berbatasan dengan Laut China Selatan adalah Republik Rakyat China (RRC) termasuk (Makau dan Hongkong), Republik China (Taiwan), Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia dan Vietnam. Adapun sungai-sungai besar yang bermuara di Laut China Selatan antara lain sungai Mutiara (Guangdong), Min,

¹ www.aneahira.com/laut-China-selatan.html, diakses pada tanggal 10 November 2016 pukul 19:00

² J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional, hal 32, 2010.

Jiulong, Red, Mekong, Rajang, Pahang, dan Pasig.³ Secara geografis Laut China Selatan terbentang dari arah barat daya ke timur laut, batas selatan 3° Lintang Selatan antara Sumatera Selatan dan Kalimantan (Selat Karimata) , dan batas utara-nya adalah Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan ke pesisir Fujian di China daratan.

Laut China Selatan terletak di sebelah selatan Republik Rakyat China (RRC) dan Taiwan; di sebelah Barat Filipina; di sebelah barat Laut Sabah (Malaysia), Sarawak (Malaysia), dan Brunei; di sebelah utara Indonesia ; di sebelah timur laut Semenanjung Malaya (Malaysia) dan Singapura; dan disebelah timur Vietnam. Kawasan Laut China Selatan bila dilihat dalam tata Lautan Internasional, merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis dan strategis. Sehingga menjadikan kawasan ini mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerja sama.

Latar belakang sejarah dan penemuan-penemuan kuno seringkali dijadikan sebagai alasan bagi Republik Rakyat China (RRC) untuk mempertahankan klaimnya atas kepemilikan Laut China Selatan. Hal ini yang kemudian ditindak lanjuti dengan *show of force*, yang cenderung menunjukkan kekuatannya melalui aksi provokatif terhadap negara negara pengklaim lainnya. Seperti terlihat dalam kebijakannya sejak tahun 1974 hingga sekarang Republik Rakyat China (RRC) secara intensif telah menunjukkan simbol-simbol kedaulatannya bahkan tidak jarang terlihat agresif dengan melakukan

³ www.anneahira.com, Loc.Cit.

penyerangan terhadap kapal-kapal asing yang melintasi perairan Laut China Selatan guna mempertahankan sumber-sumber potensial barunya yang dapat mendukung kepentingan nasionalnya.⁴

1. Implementasi dan Dampak Kepada Indonesia Terhadap Sengketa

Laut China Selatan

Pada prinsipnya hak maritim negara pantai tidak dapat melampaui apa yang telah disyaratkan dalam UNCLOS, bahwa hak maritim yang diperoleh dari fitur yang ada di Kepulauan Spratly tidak tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen. Zona maritim di LCS hanya dapat diperoleh dari basepoint dan baseline yang legal sesuai prinsip "*Land dominated the Seas*".

Prinsip-prinsip dasar ini menegaskan posisi hukum Indonesia yang kuat terhadap legalitas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan landas kontinen Indonesia di LCS. Indonesia juga menerima dan mengakui elaborasi yang mengklarifikasi Pasal 121 UNCLOS 1982 tentang Pulau dan menerangkan mengenai fitur alami yang dapat dan tidak dapat memperoleh zona maritim. Indonesia juga mendukung putusan yang menyatakan bahwa hak maritim tidak dapat melampaui apa yang telah disyaratkan oleh UNCLOS, oleh karenanya, putusan PCA dapat menegaskan posisi hukum Indonesia bahwa hak maritim yang diperoleh dari fitur di LCS tidak tumpang tindih dengan zona ekonomi

⁴ Setyasih Harini (Kepentingan Nasional China Dalam Konflik Laut China Selatan: artikel Ilmu Hubungan Internasional Fisip Unsri Surakarta, 2015), Hal. 4.

eksklusif Indonesia atau landas kontinen dan bahwa zona maritim di LCS hanya dapat diperoleh dari basepoint dan baseline yang legal.

Mengingat pengadilan arbitrase ini dibentuk atas dasar mekanisme penyelesaian sengketa yang sifatnya wajib dan mengikat secara hukum sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982, maka negara negara pihak termasuk Indonesia harus menghormati dan mematuhi putusan dalam konteks menegakkan supremasi hukum serta pengelolaan sengketa secara damai di kawasan.

Indonesia sebagai negara pihak dari UNCLOS 1982 dan bagian dari masyarakat internasional, wajib menghormati dan mendukung putusan dari PCA. Pemerintah Indonesia juga harus mewaspadaai kemungkinan putusan Mahkamah Arbitrase yang akan berdampak terhadap klaim unilateral ZEEI di LCS.

Dalam hubungannya dengan klaim maritim RRC, pemerintah harus bersikap tegas dalam soal kedaulatan dan hak berdaulat sesuai dengan hukum internasional dan UNCLOS namun tetap menjaga baik hubungan bersahabat yang selama ini telah dibina. Dalam memberikan respon terhadap masalah ini harus terukur dan tidak merusak tatanan hubungan baik kedua Negara, dan dalam hal pernyataan statement soal LCS, hanya Presiden dan Menlu yang berwenang memberikan. Posisi Indonesia dalam sengketa LCS adalah menjaga stabilitas dan keamanan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS 1982.

Indonesia juga mengharapkan agar semua negara menahan diri guna menghindari semakin meningkatnya eskalasi konflik, karena Indonesia tidak menginginkan situasi konflik semakin memanas dan LCS menjadi ajang pengerahan kekuatan (*power projection*).sehingga harus menindak lanjuti protes diplomatik RI terkait peta RRC dengan nine dashed lines nya, dan melakukan protes diplomatik terhadap tindakan-tindakan agresifitas RRC di ZEEI.

Perlu ditegaskan bahwa Natuna, baik kepulauan maupun perairannya, merupakan bagian dari kepentingan vital nasional dan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk China yang mengklaim perairan Natuna sebagai traditional fishing ground berdasarkan faktor historis. Berdasarkan hukum laut internasional atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) Tahun 1982, negara lain tidak berhak untuk mengeksplorasi tanpa izin sumber daya Laut Natuna, termasuk ikan yang berada dalam ZEE Indonesia seperti dilakukan oleh nelayan-nelayan China.

Pemerintah Republik Indonesia agar mendorong semua negara pengklaim (*claimant states*) di LCS untuk mengelola dan menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan instrumen internasional yang relevan serta instrumen regional, termasuk *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DoC), serta menyarankan kepada pihak-pihak yang berkepentingan di Laut China Selatan untuk sepenuhnya mengimplementasikan DoC dan

menekankan agar secepatnya bekerja menuju early adoption guna penyelesaian pengesahan Kode Etik di Laut China Selatan (*Code of Conduct/CoC*).

Disamping itu untuk menjaga dan mempertahankan sumber daya alam Indonesia di ZEEI dan landas kontinen Laut China Selatan, sesuai arahan presiden Jokowi diatas KRI Imam Bonjol tanggal 23 Juni 2016, perlu pengembangan ekonomi kelautan di Kepulauan Natuna, dan apabila terjadi konflik bersenjata di kawasan tersebut, diperlukan kehadiran kekuatan TNI dan Bakamla untuk memperkuat penegakan kedaulatan dan hukum di laut demi tegaknya supremasi hukum.

Indonesia juga melakukan beberapa upaya dalam penguatan hukum kepemilikan wilayah perairan dan yurisdiksi RI di Utara Natuna, antara lain; pendepositan peta NKRI yang dilengkapi dengan titik titik koordinatnya ke UN DOALOS (*United Nations Office of Legal Affairs Division for Ocean Affairs and the Law Of the Sea*) dan Sekjen PBB, dan merevisi Undang-Undang nomor 5 tahun 1983 tentang ZEEI serta Undang-Undang nomor 1 tahun 1973 tentang landasan kontinen sesuai UNCLOS 1982 dan menambahkan koordinat titik titik zonasi perairan NKRI.

Pemerintah juga perlu membuat Kebijakan Nasional tentang Laut China Selatan sebagai strategic paper dan Rules of Engagement (aturan pelibatan) yang akan digunakan sebagai acuan bagi semua pejabat, komandan operasional di

lapangan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan tindakan menghadapi sengketa Laut China Selatan.⁵

Dengan banyaknya keterlibatan negara negara dalam sengketa ini, maka perlu adanya penyelesaian sengketa internasional yang diputus oleh pengadilan mahkamah internasional yaitu Permanent Court of Arbitration yang hendaknya diajukan oleh negara yang bersengketa dengan China untuk dijadikan suatu putusan yang mengikat dan harus dipatuhi oleh negara negara yang bersengketa dalam kasus ini adalah antara Filipina dan China.

Putusan atas sengketa antara Filipina dan China telah diputuskan pada 12 Juli 2016 oleh Permanent Court of Arbitration dan telah diakui oleh Filipina sebagai Penggugat kepada China yang dengan putusan tersebut memenangkan Filipina atas klaim China terhadap Laut China Selatan. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini juga akan dibahas mengenai UNCLOS(United Nations Conventions on the Law of the Sea) 1982 yang menjadi pedoman Hukum Laut Internasional dan dapat menjadi salah sengketa ini merupakan suatu sengketa multinasional. Selain itu, isi dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam UNCLOS 1982 dapat mengakomodir penyelesaian sengketa yang terjadi di Laut China Selatan.

⁵ Laksda TNI Dr. Surya Wiranto, SH MH/Staf Ahli Menko Polhukam bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman dalam <http://jakartagreater.com/menanti-sikap-tegas-pemerintah-pra-dan-pasca-putusan-permanent-court-of-arbitrase/> diakses pada 26 November 2016 pukul 20:00

Dengan demikian dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis dan mengevaluasi bagaimanakah putusan Permanent Court of Arbitration dilihat dari perspektif hukum internasional.

Pentingnya penelitian ini mengingat adanya wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia yang terkena klaim atas nine dash lines yang diklaim oleh China.

Dari permasalahan tersebut diatas, peneliti akan mengadakan penelitian dengan judul **“PUTUSAN PERMANENT COURT OF ARBITRATION TENTANG SENKETA ANTARA FILIPINA DAN CHINA DI LAUT CHINA SELATAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP INDONESIA ”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Putusan Permanent Court of Arbitration yang berkaitan dengan nine dash lines di wilayah laut China Selatan dari perspektif Hukum Internasional?
2. Bagaimanakah dampak putusan Pemanent Court of Arbitration bagi Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran dan fungsi Permanent Court of Arbitration dalam membuat putusan terhadap sengketa antara Filipina dan China di Laut China Selatan.
2. Untuk menganalisis upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh negara negara yang terkena sengketa nine dash lines termasuk Indonesia yang memiliki

pulau terluar yang berbatasan dengan garis Nine dash lines yang diklaim oleh China.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) kegunaan yaitu kegunaan dari segi praktis dan kegunaan dari segi teoritis.

1. Kegunaan dari segi teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Membantu para akademisi dalam upaya pengkajian dan pengembangan pemahaman Ilmu Hukum Internasional.
- b. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran untuk perkembangan dalam Putusan Permanent Court of Arbitration terhadap sengketa antara Filipina dan China di Laut China Selatan.
- c. Melengkapi khasanah kajian yang berkaitan dengan “Sengketa Wilayah Laut dan Klaim Batas Wilayah Negara”.

2. Kegunaan segi praktis hasil penelitian ini dapat :

- a. Diharapkan penelitian ini memberikan masukan kepada negara yang bersengketa dan negara negara yang terkena dampak dari sengketa atas wilayah yang diklaim yang sampai saat ini masih berlanjut walaupun sudah ada putusan yang mengikat dari Permanent Court of Arbitration.
- b. Diharapkan untuk memberikan wawasan kepada perwakilan negara negara ASEAN termasuk Indonesia dalam menjalankan tugas kenegaraannya berupa menjaga kedaulatan negara dan tetap menjalankan prinsip The ASEAN Ways.

- c. Diharapkan untuk memberikan masukan kepada para perwakilan negara negara ASEAN agar tidak terjadi lagi sengketa atas wilayah laut maupun kepulauan harus dibuat suatu peraturan dan ketentuan yang konkrit dan mengikat yang harus dipatuhi oleh negara negara ASEAN maupun negara yang tidak terdaftar sebagai negara ASEAN.

E. Kerangka Teoritik

1. Sengketa Internasional

Pengertian sengketa menurut John Collier adalah perselisihan khusus mengenai fakta, hukum atau kebijakan di mana klaim atau pernyataan dari salah satu pihak bertemu dengan penolakan, gugatan balik atau penolakan oleh orang lain.⁶

Menurut JG Merrills, suatu persengketaan sebagai terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan di pihak lainnya. Karena itu, sengketa internasional adalah perselisihan, yang tidak secara eksklusif melibatkan negara, dan memiliki konsekuensi pada lingkup internasional. Persoalan yang timbul adalah apa yang bisa dijadikan sebagai subjek persengketaan.

Menurut John G. Merrills subyek dari persengketaan dapat bermacam-macam, mulai dari sengketa mengenai kebijakan suatu negara sampai persoalan perbatasan.⁷

⁶ Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 322

⁷ John G. Merrills (2003: 529)

Pengertian sengketa internasional adalah sengketa yang bukan secara eksklusif merupakan urusan dalam negeri suatu negara.

Dalam hal ini sengketa internasional tidak hanya eksklusif menyangkut hubungan antar negara saja mengingat subjek-subjek hukum internasional saat ini sudah mengalami perluasan sedemikian rupa melibatkan banyak aktor non negara.⁸

Laut China Selatan sekarang ini banyak dijadikan lahan sengketa oleh banyak negara. Alasannya beragam, ada yang karena batas wilayah, faktor sejarah, perbatasan, atau sumber daya alam. Salah satu negara yang mempersengkatakan wilayah ini adalah China dengan Filipina.

Teori yang digunakan dalam isu Laut China Selatan ini adalah teori kepentingan nasional dari Charles O. Lerche yang menyebutkan bahwa tindakan suatu negara yang diwujudkan dalam politik luar negerinya selalu bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang berasal dari penerapan kepentingan nasional yang mana politik luar negeri tersebut dibuat.⁹

Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional serta merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara.

Di dalam kasus ini terlihat upaya yang keras dari China dalam mempertahankan wilayahnya di kawasan Laut China Selatan. Kemudian di

⁸ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 322

⁹ Aleksius Jemadu, *dalam Politik Global Dalam Teori dan Politik*, 2008, hal 67

pihak Filipina juga dalam siaga melakukan suatu tindakan terhadap Laut China Selatan manakala mengancam keamanan negaranya. Bagaimanapun juga sudah “*nature*”nya negara menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan atau memenuhi kepentingan nasional negaranya.

1.1 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional

J.G Starke menggolongkan mekanisme penyelesaian sengketa ke dalam dua kategori.¹⁰:

1. Cara-cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat.
2. Cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan.

Adapun di bawah ini akan dibahas masing-masing golongan tersebut diatas:

1. Cara-cara penyelesaian secara damai:

Pada Piagam PBB Pasal 3 (1) mengatakan bahwa:

“Pihak-pihak yang tersangkut dalam suatu sengketa yang terus menerus yang mungkin membahayakan terpeliharanya perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian melalui negosiasi, penyidikan, dengan peraturan, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut

¹⁰ J.G Starke,2001.Pengantar Hukum Internasional 2,terjemahaan dari Bambang Iriana Djajaatmadja dari Inroduction to International Law(1989).Jakarta:Sinar Grafika.hlm:646

hukum, melalui badan-badan atau perjanjian setempat, atau dengan cara damai lain yang dipilih sendiri.”

Berdasarkan Piagam PBB tersebut diatas, maka penyelesaian sengketa secara damai dapat dibagi menjadi 3:

i. Melalui Jalur Diplomatik (Non Yurisdiksional)

a) Negosiasi

Menurut Huala Adolf, negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Dialog tersebut bisaanya lebih banyak diwarnai pertimbangan politis atau argumen hukum. Namun demikian, dalam proses negosiasi atau dialog tersebut, adakalanya argumen-argumen hukum cukup banyak berfungsi memperkuat kedudukan para pihak. Manakala proses ini berhasil, hasilnya bisaanya dituangkan dalam suatu dokumen yang memberinya kekuatan hukum. Misalnya hasil kesepakatan negosiasi yang dituangkan dalam bentuk suatu dokumen perjanjian perdamaian.¹¹

b) Konsiliasi

Konsiliasi menurut The Institute of International Law melalui Regulations on the Procedure of International Conciliation yang diadopsi pada tahun 1961 dalam Pasal 1 dinyatakan sebagai suatu metode penyelesaian pertikaian bersifat internasional dalam suatu komisi yang

¹¹ Huala Adolf, *op.cit.*, hlm.26-27

dibentuk oleh pihak- pihak, baik sifatnya permanen atau sementara berkaitan dengan proses penyelesaian pertikaian.¹²

c) Mediasi

Mediasi atau perantaraan merupakan negosiasi tambahan, tapi dengan mediator atau perantara sebagai pihak yang aktif, mempunyai wewenang, dan memang diharapkan, untuk mengajukan proposalnya sendiri dan menafsirkan, juga menyerahkan, masing-masing proposal satu pihak pada pihak lain.¹³

d) Organisasi Internasional (PBB)

Menurut Huala Adolf, ada 4 kelompok tindakan PBB dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Keempat kelompok tindakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Preventive Diplomacy

Adalah suatu tindakan untuk mencegah timbulnya suatu sengketa di antara para pihak, mencegah meluasnya suatu sengketa, atau membatasi perluasan suatu sengketa. Cara ini dapat dilakukan oleh sekjen PBB, Dewan Keamanan (DK), Majelis Umum, atau oleh organisasi-organisasi internasional bekerja sama dengan PBB.

2. Peace Making

Adalah tindakan untuk membawa para pihak yang bersengketa untuk saling sepakat, khususnya melalui cara-cara damai seperti terdapat dalam

¹² Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar.*op.cit.*, hlm 229.

¹³ J.G Merrills.Penyelesaian Sengketa Internasional.Terjemahan Achmad Fauzan(Internasional Dispute Settlement).Bandung:Trasito, hlm 21.

Bab VI Piagam PBB. Tujuan PBB dalam hal ini berada di antara tugas mencegah konflik dan menjaga perdamaian.

3. Peace Keeping

Adalah tindakan untuk mengerahkan kehadiran PBB dalam pemeliharaan perdamaian dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Biasanya PBB mengirinkan personel militer, polisi PBB, dan personel sipil.

4. Peace Building

Adalah tindakan untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur-struktur yang ada guna memperkuat perdamaian untuk mencegah suatu konflik yang telah didamaikan berubah kembali menjadi konflik. Cara ini bisa berupa proyek kerja sama konkrit yang menghubungkan dua atau lebih negara yang menguntungkan di antara mereka.

Disamping keempat hal tersebut, ada istilah *Peace Enforcement* (penegakan perdamaian). Yang dimaksud dengan istilah ini adalah wewenang DK berdasarkan Piagam untuk menentukan adanya suatu tindakan yang merupakan ancaman terhadap perdamaian atau adanya suatu agresi. Dalam menghadapi situasi seperti ini, Dewan berwenang memutuskan penerapan sanksi ekonomi, politik, atau militer.

Loekito Santoso berpendapat bahwa pada taraf perdamaian, maka jalan terbaik adalah melibatkan PBB sebagai forum perdamaian internasional serta memberikan kesempatan untuk menjadi penengah.¹⁴

ii. Melalui Jalur Litigasi (Yurisdiksional)

a) Arbitrase Internasional

Arbitrase merupakan cara penyelesaian yang telah dikenal jauh di masa lampau. Pengaturan arbitrase baru mulai pada tahun 1794, yakni ketika ditetapkan Perjanjian (internasional) antara Amerika Serikat dan Inggris. Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan cara mengajukan sengketa kepada orang-orang tertentu, yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk memutuskan sengketa tersebut.¹⁵

Arbitrase bisa mendasarkan keputusannya pada ketentuan hukum atau juga mendasarkan pada kepantasan dan kebaikan. Pihak yang diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan ini disebut arbitator, yang bisa dibentuk berdasarkan persetujuan khusus dari pihak-pihak yang bersengketa atau melalui perjanjian arbitrase yang ada. Kesepakatan arbitrase lazim disebut *compromise*.¹⁶

¹⁴ Loekito Santoso.1986.Orde Perdamaian Memecahkan Masalah Perang (Penjelajah Polemologik).Jakarta:UI Pres., hlm29.

¹⁵ F.Sugeng Istanto.Hukum Internasional 1994, Universitas Atmadjaya Yogyakarta, hlm92.

¹⁶ Soemaryo Suryokusumo.*op.cit.*, hlm10.

b) Pengadilan Internasional

Pengadilan internasional merupakan cara penyelesaian masalah dengan menerapkan ketentuan hukum oleh badan-badan pengadilan internasional yang dibentuk secara teratur. Pengadilan internasional dapat dilakukan oleh Mahkamah Internasional karena merupakan satu satunya pengadilan tetap yang dapat digunakan dalam masyarakat internasional. Pengadilan internasional juga dapat digunakan oleh badan lain berdasarkan persetujuan pihak pihak yang bersengketa.

Pengadilan internasional merupakan sebuah lembaga hukum yang sebelumnya suatu negara dapat dengan permohonan secara unilateral membawa persengketaannya dengan negara lain dan memanggilnya untuk hadir di depan pengadilan tanpa terlebih dulu mencapai persetujuan tentang susunan pengadilan dan masalah yang akan diajukan dan menyatakan bahwa negara lain telah menerima yurisdiksi dari pengadilan yang bersangkutan.¹⁷

¹⁷ Rebecca M.M.Wallace.Hukum Internasional,terjemahan Bambang Arumnadi (International Law).Semarang:IKIP Semarang.hlm:281

iii. Melalui Organisasi Internasional Regional

Organisasi organisasi atau Badan-Badan regional yang berfungsi memelihara perdamaian dan keamanan di wilayah tertentu umumnya memiliki mekanisme tersendiri dalam menyelesaikan sengketa internasional di antara para anggotanya.

2. Cara-Cara Penyelesaian Secara Kekerasan

Cara penyelesaian melalui kekerasan menurut JG. Starke adalah:

i. Perang dan Tindakan Bersenjata Non Perang

Keseluruhan tujuan dari perang adalah untuk menaklukkan negara lawan dan untuk membebaskan syarat-syarat penyelesaian di mana negara yang ditaklukkan itu tidak memiliki alternatif lain selain mematuhi.

ii. Retorsi

Retorsi adalah istilah teknis untuk pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap tindakan tindakan tidak pantas atau tidak patut dari negara lain, balas dendam tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan tindakan sah yang tidak bersahabat di dalam konferensi negara yang kehormatannya dihina; misalnya merenggangnya hubungan diplomatik, pencabutan privilege diplomatik, atau penarikan diri dari konsesi konsesi fiskal dan bea.

iii. **Tindakan Pembalasan**

Pembalasan adalah metode metode yang dipakai oleh negara negara untuk mengupayakan diperolehnya ganti rugi dari negara lain dengan melakukan tindakan tindakan yang sifatnya pembalasan.

iv. **Blokade Damai**

Blokade secara damai adalah suatu tindakan yang dilakukan pada waktu damai. Kadang kadang digolongkan sebagai suatu pembalasan, tindakan itu pada umumnya ditujukan untuk memaksa negara yang pelabuhannya diblokade untuk menaati permintaan ganti rugi kerugian yang diderita oleh negara yang memblokade.¹⁸

v. **Intervensi**

Menurut piagam PBB Pasal 2 ayat 4, intervensi tidak boleh berkembang menjadi ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap intergrasi teritorial atau kemerdekaan politik negara negara manapun.¹⁹

¹⁸ J.G Starke.Op.Cit,hlm:679-683

¹⁹ *Ibid* hal 137.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui ITLOS

International Tribunal for The Law of The Sea (selanjutnya disebut ITLOS) merupakan Mahkamah Laut Internasional yang didirikan oleh PBB pada tanggal 1 Agustus 1966 dan berkedudukan di Hamburg, Jerman. ITLOS mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan interpretasi dan pelaksanaan konvensi hukum laut 1982.²⁰ Para pihak baru mengajukan perselisihan pada ITLOS, ketika kedua belah pihak negara yang bersengketa setuju untuk mengajukannya kepada ITLOS yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang ada dalam UNCLOS 1982 diatur pada ANNEX VI tentang Mahkamah Internasional Hukum Laut terdapat dalam Article 287 :

Choice of procedure

1. *When signing, ratifying or acceding to this Convention or at anytime thereafter, a State shall be free to choose, by means of a written declaration, one or more of the following means for the settlement of disputes concerning the interpretation or application of this Convention:*

a. *The International Tribunal for the Law of the Sea established in accordance with Annex VI.*

b. *The International Court of Justice.*

c. *An arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VII.*

d. *A special arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VIII for one or more of the categories of disputes specified therein.*

²⁰ Boer Mauna., Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. PT.Alumni Bandung., 2005

2. *A declaration made under paragraph 1 shall not affect or be affected by the obligation of a State Party to accept the jurisdiction of the Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea to the extent and in the manner provided for in Part XI, section 5.*

3. *A State Party, which is a party to a dispute not covered by a declaration in force, shall be deemed to have accepted arbitration in accordance with Annex VII.*

4. *If the parties to a dispute have accepted the same procedure for the settlement of the dispute, it may be submitted only to that procedure, unless the parties otherwise agree.*

5. *If the parties to a dispute have not accepted the same procedure for the settlement of the dispute, it may be submitted only to arbitration in accordance with Annex VII, unless the parties otherwise agree.*

6. *A declaration made under paragraph 1 shall remain in force until three months after notice of revocation has been deposited with the Secretary-General of the United Nations.*

7. *A new declaration, a notice of revocation or the expiry of a declaration does not in any way affect proceedings pending before a court or tribunal having jurisdiction under this article, unless the parties otherwise agree.*

8. *Declarations and notices referred to in this article shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the States Parties.*

2.1 Yurisdiksi ITLOS

ITLOS memiliki yurisdiksi yang tidak terbatas atas setiap sengketa mengenai penerapan konvensi serta semua permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan dalam ketentuan UNCLOS 1982. ITLOS terbuka untuk negara negara pihak yang terdapat dalam konvensi, yaitu Amerika dan organisasi internasional. ITLOS juga terbuka untuk negara selain dalam konvensi, yaitu negara dan organisasi internasional yang tidak menandatangani konvensi. Yurisdiksi ITLOS tidak terbatas untuk semua perkara.

2.2 Tahapan dalam Pengajuan Sidang ITLOS

Tahap awal dalam pengajuan sengketa terhadap Mahkamah Laut Internasional, adalah :

- 1) Kedua negara yang bersengketa sepakat untuk mengajukan masalah tersebut terhadap Mahkamah Hukum Laut.
- 2) Mengajukan nota atau persetujuan tertulis kepada Mahkamah Hukum Laut.

Para pihak sudah melakukan hal tersebut, maka Mahkamah Hukum Laut melakukan upaya-upaya sementara terhadap wilayah yang disengketakan agar tidak terjadi peperangan dan kerusakan. Sengketa batas landas kontinen yang terjadi antara China dengan negara-negara di atas harus mengajukan sengketa ini terhadap ITLOS, karena masalah ini sudah berlangsung sejak tahun 1947 diawali dengan China memproduksi peta Laut China Selatan dengan 9 garis putus-putus dan membentuk huruf U, menyatakan itu menjadi wilayah teritorial China. Tahun 1974 mengklaim Kepulauan Spratly, tahun 1976 China telah menduduki beberapa pulau di Kepulauan Paracel dan pada tahun 1992 China menegaskan kembali klaim tersebut.

Masalah yang terjadi antara China dengan negara-negara yang bersengketa ini merupakan yurisdiksi dari ITLOS karena berkaitan dengan UNCLOS 1982 yang merupakan dasar hukum untuk penyelesaian sengketa. Jika China dengan negara-negara yang bersengketa tidak mengajukan permasalahan ini terhadap Mahkamah Laut Internasional, maka Mahkamah tidak berhak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pada saat ini antara China dengan negara-negara yang bersengketa masih dalam tahap penyelesaian sengketa secara damai dengan melakukan negosiasi. Jika dalam negosiasi tersebut tercapai suatu kesepakatan dan adanya keputusan tetap dari Mahkamah Laut Internasional yang mengikat. Keputusan tersebut harus dipatuhi oleh negara-negara yang bersengketa serta dapat dijadikan yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa batas landas kontinen.

2.3 Sifat Keputusan Sidang ITLOS

Keputusan dari sidang ITLOS bersifat mengikat negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini dengan cara mengambil sistem suara terbanyak dari anggota mahkamah yang hadir dengan ketentuan bahwa ketua mahkamah dapat memberikan suara penentu dalam hal terdapat suara sama banyak.²¹ Namun, diantara para pihak ada perbedaan penafsiran keputusan atau pelaksanaannya mengenai kesalahan dalam suatu perjanjian yang bertentangan maka kepada para pihak memungkinkan mengajukan pada mahkamah (Pasal 82 Konvensi) untuk melakukan tindak lanjut mengadakan interpretasi, mengubah (*revise*), meralat dan membatalkan. Mengubah keputusan hanya dimungkinkan apabila ada fakta baru dan kesalahan dalam suatu keputusan. Penolakan juga dapat dilakukan dalam suatu keputusan jika adanya cacat hukum dalam keputusan tersebut. Ada kemungkinan bagi para pihak untuk menolak suatu keputusan didasarkan pada doktrin pembatalan (*nullify doctrine*).

²¹ Chairul Anwar.1989.*Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*.Jakarta : Djambatan.hal 134

2.4 Dampak Keputusan Sidang ITLOS

Pengajuan penyelesaian sengketa ini dihadapan ITLOS berdampak terhadap negara negara yang bersengketa dapat mengetahui seberapa besar klaim wilayah mereka di perairan tersebut. Negara negara yang bersengketa menentang aktivitas China Di Laut China Selatan dan Dasar Laut Wilayah serta klaim China atas wilayah dibatasi oleh “*Nine Dash Line*” tidak sah menurut Konvensi Hukum Laut. Negara negara itu juga mencari temuan bahwa klaim China atas wilayah itu melanggar hukum. Negara negara itu meminta pengadilan untuk menentukan beberapa fitur yang diklaim oleh China memenuhi syarat pulau serta temuan mengenai hak negara negara yang bersengketa di luar ZEE. Menurut hukum laut internasional, unsur daratan dapat dibagi dalam beberapa bagian:

- 1) Pulau. Sebuah negara memiliki pulau, negara itu berhak atas ZEE atau hak memanfaatkan sumber daya alam (termasuk menangkap ikan atau mengeksplorasi gas dan minyak) disekitar pulau dalam radius 200 mil laut.
- 2) Karang. Sebagian bebatuan diatas permukaan laut ketika air pasang, terlepas berapapun besarnya. Sebuah negara yang memiliki karang berhak atas wilayah dalam radius 12 mil laut dari karang tersebut.
- 3) Terumbu. Sebuah negara yang menguasai terumbu tidak memiliki hak atas sumber daya alam atau wilayah perairan disekitarnya.

Berdasarkan ketiga unsur tersebut, China menguasai sejumlah terumbu di Laut China Selatan dan mengumumkan menjadi pulau. Pulau pulau buatan itu kemudian

dilengkapi dengan pelabuhan dan landasan udara. Namun oleh hukum laut internasional, pulau buatan tidak diakui sebagai pulau. Putusan dari ITLOS ini akan menentukan jika terumbu yang diubah menjadi pulau pulau buatan oleh China adalah pulau yang sah apabila pulau pulau buatan itu diakui oleh ITLOS, China berhak atas ZEE dalam radius 200 mil laut sekaligus mementahkan keberatan negara negara yang bersengketa.

3. Perkembangan Sengketa Laut Cina Selatan

Sengketa tumpang tindih kepemilikan Laut Cina Selatan terutama Kepulauan Spratly belum berakhir hingga sekarang. Pada April 2010, China malah mengumumkan regulasi tentang operasi armada laut guna memperkuat hak pencarian ikan di Laut Cina Selatan. Keluarnya regulasi tersebut jelas telah mencoreng kesepakatan yang telah dibuat antara China dengan negara negara ASEAN yang terlibat dalam persengkataan pada tahun 2002 yang dituangkan dalam *Declaration of Conduct (DOC)* ²².

DOC ini sebenarnya merupakan upaya untuk memecahkan konflik tumpang tindih terhadap kawasan Laut Cina Selatan secara damai. Menurut artikel 122 dari Konvensi Hukum Laut (*The Law of the Sea Convention* 1982) menyatakan bahwa Laut Cina Selatan tergolong sebagai laut *semi enclosed* yang dikelilingi oleh dua negara atau lebih dan berhubungan dengan lautan atau samudra lain.²³ Laut Cina Selatan yang

²² Dikutip dari <http://bataviase.co.id/node/354962> diakses pada tanggal 15 November 2016 pukul 20:00

²³ Hasyim Djalal, Indonesian Quarterly, Vol. XVIII, No. 2, 1990

dikelilingi lebih dari satu negara memungkinkan terjadinya perebutan antara negara satu dengan lainnya. Ada sepuluh negara pantai (China dan Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina), serta negara tak berpantai yaitu Laos, dan dependent territory yaitu Makau yang memperebutkan kepemilikan Laut Cina Selatan.²⁴

Dari kesepuluh negara pantai tersebut, China adalah yang paling terlihat sangat ambisi untuk memiliki. Namun jika dilihat mundur ke belakang, sejarah menunjukkan bahwa kepemilikan lautan ini berada di banyak negara seperti Inggris, Prancis, Jepang, China, dan Vietnam. Dalam perkembangannya Malaysia, Brunei, Filipina dan Taiwan juga terlibat.

Laut Cina Selatan selama ini menyimpan banyak potensi konflik. Ada enam negara pantai yang terlibat dalam konflik yakni China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Dilihat dari letak geografis Laut Cina Selatan menunjukkan adanya tumpang tindih perbatasan.

Sebab perbatasan teritorial kedaulatan yang dimiliki oleh satu negara bertindihan dengan wilayah negara lain. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat perbatasan wilayah yang diukur dari laut lebih sulit dibandingkan dengan pembuatan batas negara yang berada di darat. Kesulitan pembuatan batas wilayah negara dari laut bukan hanya mengenai laut teritorial lebih dari itu yakni menyangkut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

²⁴ Usaha-Usaha Mengalihkan Potensi Konflik di Laut Cina Selatan Menjadi Potensi Kerjasama, Kerjasama Litbang DEPLU dengan Yayasan Pusat Studi Asia Tenggara, 1995.

4. Asas-Asas

Dalam penelitian ini ada beberapa asas yang akan dipakai untuk menemukan jawaban atas masalah-masalah yang timbul atas peran dan fungsi Permanent Court of Arbitration dalam memberikan putusan terhadap kasus Sengketa antara Filipina dan China di Laut China Selatan adalah.²⁵:

4.1 Asas Kedaulatan

Asas kedaulatan adalah asas kekuasaan tertinggi yang terletak di negara dan tidak bisa dirubah dengan sistem kekuasaan apapun dan tidak bisa ditekan dari negara manapun. Setiap negara memiliki kedaulatan yang berbeda dan tidak akan pernah bisa diatur oleh negara lain

4.2 Asas Persamaan Derajat, Hakekat dan Martabat

²⁵ Bab II Tentang Kewenangan Mahkamah Internasional, Statuta Mahkamah Internasional

Asas persamaan derajat, Hakekat dan martabat yaitu negara yang melakukan gugatan terhadap negara lain, adalah sama kedudukannya dan tidak dibedakan berdasarkan status kenegaraannya, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah.

4.3 Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan Yaitu tidak ada yang dirahasiakan dalam putusan gugatan negara dan bersifat terbuka. Dalam hal ini, segala informasi yang negara terima harus disampaikan secara transparan dan tidak ditutup-tutupi.

4.4 Norma-norma Khusus

Dalam penelitian yang saya lakukan, terdapat beberapa norma-norma yang saya kutip dari UNCLOS (United Nations Conventions on the Law of the Sea) yaitu BAB II dan Bab V tentang Laut Territorial dan Batas Tambahan dan Zona Ekonomi Eksklusif untuk dijadikan sebagai acuan serta pedoman dalam menjawab masalah-masalah yang timbul yang berkaitan dengan batas wilayah suatu negara serta batasan tambahan negara. Pasal-pasal yang saya gunakan antara lain adalah Pasal 2 ayat (1-3), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 33, Pasal 57. Selain itu saya juga menjadikan Putusan Permanent Court of Arbitration No 2013-19 tentang Putusan terhadap kasus sengketa laut China Selatan antara Filipina VS China, khususnya pada perihal kesimpulan mengenai sengketa yang diajukan oleh Filipina terhadap China.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan metode pendekatan, metode pendekatan merupakan penelitian yang dilakukan lebih ditunjukkan kepada pendekatan putusan permanent court of arbitration dan pendekatan kasus. Pendekatan putusan permanent court of arbitration dilakukan dengan menelaah semua keputusan dan gugatan yang diajukan oleh Filipina terhadap China atas wilayah Laut China Selatan.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan-bahan Hukum

Bahan hukum dilakukan dengan deskriptif kualitatif, yaitu data yang akan diperoleh akan disajikan secara deskriptif dan analisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bahan hukum akan dikodifikasi dengan permasalahan penelitian
2. Bahan hukum selanjutnya akan dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan

5.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yang diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Tugas dan fungsi Permanent Court of Arbitration dalam kasus Sengketa antara Filipina dan China di Laut China Selatan

2. Status Keputusan Permanent Court of Arbitration yang mengikat (binding) dalam putusan nya atas sengketa antara Filipina dan China atas Laut China Selatan, yang hingga kini putusan nya tidak dipatuhi oleh China
3. Hambatan yang dihadapi oleh negara negara ASEAN yang terkena klaim dari China atas Nine dash lines yang hingga kini belum dibentuk adanya suatu tempat khusus di badan ASEAN untuk memproses laporan dan menanggapi klaim atas Nine dash lines oleh China.

5.2 Bahan Hukum

Dalam hal ini penulis menggunakan 3 bahan hukum, yaitu :

5.3 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang saya gunakan di dalam penelitian ini yakni : Putusan Permanent Court of Arbitration tentang Sengketa antara Filipina dan China di laut China Selatan, United Nations Conventions on Law of The Sea (UNCLOS)

5.4 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

5.5 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5.6 Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam mengumpulkan bahan hukum akan menggunakan beberapa cara, antara lain:

1. Studi pustaka, dengan mengkaji buku-buku, jurnal dan data-data
2. Studi dokumen, dengan mengkaji Putusan Permanent Court of Arbitration tentang Sengketa antara Filipina dan China di Laut China Selatan.

G. Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- Bab I PENDAHULUAN, bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- Bab II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian tugas akhir yaitu, teori-teori umum tentang peran dan fungsi permanent court of arbitration, hakim permanent court of arbitration, putusan hakim, wewenang hakim, wewenang negara yang mengajukan gugatan, hak dan kewajiban atas negara yang bersengketa di permanent court of arbitration, sejarah dan perkembangan atas wilayah laut China Selatan, tindakan klaim batas wilayah laut oleh suatu negara dalam perspektif hukum internasional, perjanjian

hukum internasional dalam menentukan batas wilayah negara kepulauan dan batas wilayah laut territorial dan zona ekonomi eksklusif (ZEE).

- BAB III ISI, bab ini berisikan implementasi dan analisis mengenai penerapan teori terhadap kasus yang dianalisis
- Bab IV KESIMPULAN DAN SARAN, bab ini berisikan kesimpulan hasil proses implementasi teori terhadap kenyataan yang ada serta penyelesaian.

